

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA JI.Raya Pasar Baru-Pancung Taba KM.14 Kode Pos 25653 Email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA Nomor : 900/13/Kpts/Cmt-Bayu/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Membaca

Surat Wali Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 140/32/WN-PPS/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Puluik Puluik Selatan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembagunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
- 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
- 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD Kabupeten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. **KEDUA**

: Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

 KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2022 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA

Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Nagari Tahun Anggaran 2022, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Asam Kumbang Pada Tanggal : 25 Februari 2022

ER, CAMA EM IV NAGAN BAYANG UTA n 19670710 199210 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

3. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

5. Ketua BAMUS Nagari Puluik Puluik Selatan

6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA NOMOR : 900/13/Kpts/Cmt-Bayu/2022

TANGGAL

: 25 Februari 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

A. UMUM

 Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :

1	Pendapatan Nagari	Rp	
1.1	Pendapatan Transfer		1.330.265.673,04
	a. Dana Nagari (DD)		861.104.000,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	20.804.599,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)		448.357.074,04
	d. Bunga Bank		,00
2	Belanja		1.356.291.104,97
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		477.252.827,81
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	216.007.500,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	13.314.060,16
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		235.228.397,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	414.488.320,00
	Surplus/ Devisit	Rp	(26.025.431,93)
3.	Pembiayaan	Rp	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	26.025.431,93
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	26.025.431,93

- 2. Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Nagari Bayang Utara sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
- 3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Puluik Puluik Selatan telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
 - Telah menjalani beberapa verifikiasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari
 - Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
 - ✓ Telah sesuai antara sumber dana dengan prioritas penggunaannya
 - ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2022 maupun RPJM Nagari

- Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
- ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
- Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik Puluik Selatan harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2022.
- RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB Nagari ini.
- 6. Sebelum dijilid, RAPB ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini

Asam Kumbang, 29 Februari 2022

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	
1.	Reflizal, S.Pd.SD .	Penanggung jawab	1.
2.	Tris Junaidi, SE	Ketua	2.
3.	Reyes Hidayat	Anggota	3. Hantind.
4.	Vera Nildasari, SE	Anggota	4. VAN
5.	Harry Walanda, ST	Anggota	5.